

Inkar Sunnah: Tinjauan Historis, Argumentatif, dan Respons Ulama Hadis terhadap Penolakan Sunnah Nabi Muhammad SAW

Jupita Sekar Arum¹, Nova Dea Ananda², Tony Samula Guiaman³, Moch. Fadhillah Kusuma⁴

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email : jupitasekararum29@gmail.com¹, novadeaananda@gmail.com²,
guiamantony25@gmail.com³, fadhillahabhigail@gmail.com⁴

Received: 2025-05-03; Accepted: 2025-05-27; Published: 2025-06-20

ABSTRAK

Inkar Sunnah: tinjauan historis, argumentasi yang dikembangkan oleh para penganutnya, serta respons ulama hadis. Secara historis, penolakan terhadap sunnah Nabi telah muncul sejak masa sahabat, namun baru berkembang secara sistematis pada masa Abbasiyah dan mengalami transformasi dalam bentuk modern di era kontemporer. Inkar Sunnah klasik cenderung bersifat individual dan temporer, sedangkan Inkar Sunnah modern bersifat terorganisir, ideologis, dan sulit diluruskan. Argumentasi utama kelompok ini berpusat pada penolakan hadis sebagai sumber hukum Islam dan pengakuan eksklusif terhadap Al-Qur'an, yang diikuti dengan interpretasi subjektif tanpa dasar keilmuan yang sah. Menanggapi hal ini, para ulama hadis seperti Imam al-Syafi'i, Ibnu Hazm, dan al-Baihaqi memberikan bantahan metodologis yang kuat, menegaskan bahwa sunnah merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Studi ini menekankan pentingnya penguatan literasi keislaman dan pengajaran metodologi keilmuan yang kokoh sebagai upaya preventif terhadap penyebaran paham Inkar Sunnah.

Kata Kunci: *Inkar Sunnah, hadits, ulama hadits, pemikiran Islam, Al-Quran.*

ABSTRACT

Rejection of Sunnah: A Historical Review, Arguments Developed by Its Adherents, and the Response of Hadith Scholars. Historically, the rejection of the Prophet's Sunnah has existed since the time of the companions, but it developed systematically during the

Abbasid era and transformed into modern forms in the contemporary era. Classical rejection of Sunnah tends to be individual and temporary, while modern rejection is organized, ideological, and difficult to correct. The main argument of this group centers on rejecting hadith as a source of Islamic law and exclusively recognizing the Quran, followed by subjective interpretations without a valid scientific basis. In response, hadith scholars such as Imam al-Shafi'i, Ibn Hazm, and al-Baihaqi provide strong methodological refutations, affirming that the Sunnah is an integral part of Islamic teachings. This study emphasizes the importance of strengthening Islamic literacy and teaching robust scientific methodologies as a preventive measure against the spread of the rejection of Sunnah.

Keywords: *Rejection of Sunnah, Hadith, Hadith Scholars, Islamic Thought, and The Quran.*

PENDAHULUAN

Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, sejak masa awal Islam, muncul kelompok yang menolak keberadaan sunnah sebagai sumber hukum, yang dikenal dengan istilah Inkar Sunnah. Penolakan ini didasarkan pada berbagai alasan, seperti keraguan terhadap keaslian hadits, anggapan bahwa hanya Al-Qur'an yang otentik, dan kekhawatiran bahwa hadits menyebabkan perpecahan umat.

Fenomena Inkar Sunnah berkembang sejak masa sahabat dan semakin sistematis pada era Abbasiyah. Kelompok ini menolak sebagian atau seluruh hadits, bahkan menganggapnya sebagai produk manusia yang tidak dapat dijadikan pedoman. Menanggapi hal ini, ulama hadis menegaskan pentingnya sunnah sebagai sumber hukum yang sah dan wajib diikuti. Mereka mengembangkan ilmu kritik hadits untuk memastikan keaslian periwayatan dan menolak tuduhan bahwa hadits bertentangan dengan Al-Qur'an.

Pembahasan ini bertujuan untuk meninjau secara historis perkembangan paham Inkar Sunnah, mengkaji argumentasi kelompok penolak, serta menganalisis respons ulama hadis dalam mempertahankan sunnah. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman umat Islam mengenai posisi sunnah dalam ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi dari jurnal, buku, dan artikel terkini yang relevan dengan tema Inkar Sunnah: Tinjauan Historis, Argumentatif, dan Respons Ulama Hadis terhadap Penolakan Sunnah Nabi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Historis Inkar Sunnah

Inkar Sunnah terdiri dari dua kata, yaitu inkar dalam bahasa arab ankara-yunkiru-inkaran yang artinya menolak atau mengingkari. Dan Sunnah adalah jalan yang dijalani, terpuji atau tidak. Atau sebuah tradisi. Ingkar sunnah merujuk pada keyakinan atau pandangan individu atau kelompok yang menolak ajaran nabi saw sebagai dasar hukum dalam Islam. Yang dimaksud dengan sunnah di sini mencakup sunnah yang bersumber dari yang sahih, baik dari segi substansi; yakni sunnah yang berkaitan dengan praktik (sunnah 'amaliah), maupun sunnah formal yang telah dikodifikasi yang meliputi ucapan (Qoulan), tindakan (fi'lan), dan persetujuan Rosululloh SAW (taqriron). (Abdul Zikri, Muhammadiyah Amin, Muhammad Yahya. 2025).

Ingkar Sunnah Pada Masa Periode KlasikPertanda munculnya “Ingkar Sunnah” sudah ada sejak masa sahabat, ketika Imran bin Hushain (w. 52 H) sedang mengajarkan hadits, seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan al-Qur'an saja. Menanggapi pernyataan tersebut Imran menjelaskan bahwa “kita tidak bisa membicarakan ibadah (shalat dan zakat misalnya) dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah saw. Mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasul saw yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan baru muncul pada penghujung abad ke-2 Hijriyah pada awal masa Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar as-sunnah.

Dalam perkembangan sejarahnya, menurut (Meysita Arum Nugroho, Amsori, 2022) ingkar sunnah terbagi menjadi dua jenis, yaitu ingkar sunnah klasik dan ingkar sunnah modern. Ingkar sunnah klasik umumnya merupakan pandangan individu yang muncul karena ketidaktahuan mereka terhadap fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam. Setelah diberikan pemahaman mengenai pentingnya sunnah, mereka biasanya menerima kembali kedudukan sunnah tersebut. Sebaliknya, ingkar sunnah modern memiliki ciri khas yang berbeda, baik dari segi penyebab kemunculannya, lokasi berkembangnya, bentuk organisasi, maupun sikap personal para pengikutnya. Meskipun telah dijelaskan mengenai fungsi dan kedudukan sunnah, mereka cenderung mempertahankan pandangannya dan seringkali berorganisasi secara terstruktur serta mengklaim diri sebagai pembaharu atau mujtahid.

Perbedaan utama lainnya adalah bahwa ingkar sunnah klasik lebih banyak bersifat perorangan dan muncul akibat kurangnya pemahaman, sementara ingkar sunnah modern muncul sebagai reaksi terhadap pengaruh kolonialisme dan modernisasi, yang menyebabkan penolakan sunnah menjadi lebih sistematis dan massif. Ingkar sunnah modern juga lebih keras mempertahankan pendiriannya meskipun sudah diberikan penjelasan tentang urgensi sunnah dalam Islam, bahkan ada yang menyebarkan pemikiran tersebut secara diam-diam meskipun dilarang oleh

penguasa. Dengan demikian, ingkar sunnah klasik bersifat sementara dan mudah diperbaiki melalui pemahaman, sedangkan ingkar sunnah modern lebih kompleks, terorganisir, dan sulit diubah karena dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kolonialisme dan pemikiran modern.

2. Argumentasi Kelompok Inkar Sunnah

Abdul Majid Khon (2012) menyatakan bahwa Gerakan Inkar Sunnah merupakan salah satu fenomena keagamaan yang kontroversial dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Gerakan ini berpijak pada penolakan terhadap hadis sebagai sumber ajaran Islam yang sah, dan hanya mengakui Al-Qur'an sebagai satu-satunya landasan hukum agama. Dalam sejarah Islam, kelompok serupa pernah muncul dalam bentuk aliran Qur'aniyyun, yang menafikan kebutuhan terhadap hadis dengan alasan bahwa Al-Qur'an telah cukup menjelaskan segala sesuatu. Namun, dalam konteks Indonesia, gerakan ini berkembang dengan wajah dan tokoh yang berbeda, serta membawa konsekuensi sosial yang luas.

Tokoh pertama yang tercatat berperan dalam penyebaran ajaran ini adalah M. Ircham Sutarto, yang pemikirannya banyak dikutip dan dijadikan rujukan oleh para pengikut gerakan ini. Dalam diktat-diktat ajarannya, Ircham secara eksplisit menyatakan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul hanya dapat dilakukan melalui Al-Qur'an, karena Rasul telah wafat dan hadis bukan bagian dari wahyu. Ia menolak validitas hadis, menyatakan bahwa semua keterangan di luar Al-Qur'an termasuk hadis adalah produk hawa nafsu, dan menyamakan hadis Nabi sebagai dongeng yang muncul jauh setelah wafatnya Rasulullah. Pemikiran semacam ini membuka jalan bagi pembentukan komunitas yang tidak hanya pasif dalam keyakinan, tetapi aktif menyebarkan paham tersebut.

Salah satu tokoh penyebar ajaran Inkar Sunnah di Jakarta adalah Abdurrahman, seorang mantan anggota Persis yang kemudian mengajar di Masjid Asy-Syifa RSCM. Ia mengajarkan salat lima waktu hanya dua rakaat tanpa adzan dan iqamat, dengan dalih bahwa tidak terdapat perintah eksplisit dalam Al-Qur'an. H. Sanwani, tokoh lain yang berasal dari Pasar Rumpit, menyampaikan ajaran serupa dan bahkan menafsirkan QS. Al-Baqarah:185 sebagai dasar untuk meniadakan kewajiban puasa Ramadhan bagi mereka yang tidak melihat hilal secara langsung—interpretasi yang pada praktiknya membuat jamaahnya tidak berpuasa sama sekali.

Di Sumatera Barat, Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu menjadi penggerak utama penyebaran ajaran ini. Dalimi aktif menulis artikel dan buku yang merendahkan otoritas perawi hadis seperti Abu Hurairah, sedangkan Nazwar menulis lebih dari 14 buku serta memproduksi kaset ceramah yang menyebarkan ajaran Inkar Sunnah dengan narasi-narasi yang sering kali spekulatif dan pseudo-ilmiah, seperti penciptaan manusia pertama dari meteor dan keberadaan manusia di planet lain.

Keduanya menafsirkan Al-Qur'an secara menyimpang dan subjektif, tanpa mengindahkan kaidah tafsir yang diakui para ulama.

Kemudian muncul tokoh As'ad bin Ali Baisa di Tegal, Jawa Tengah, yang melalui organisasi Islamic Study Club (ISC) mengajarkan salat Jumat empat rakaat, meniadakan kewajiban qadha puasa, serta menolak hadis-hadis sahih seperti Bukhari-Muslim yang dianggap sebagai karya mujtahid pemula. Hal serupa terjadi di Bogor, dipimpin oleh H. Endi Suradi, yang mengajarkan salat hanya dua rakaat dengan satu sujud dan mewajibkan salat hanya bagi yang paham Al-Qur'an. Bahkan, rukun Islam dianggap tidak penting, dan dua kalimat syahadat dinilai tidak wajib diucapkan.

Secara umum, pokok-pokok ajaran Ingkar Sunnah Indonesia dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Penolakan total terhadap hadis dan sunah Nabi;
- b. Penolakan terhadap dua kalimat syahadat secara verbal;
- c. Pelaksanaan salat lima waktu hanya dua rakaat dan satu sujud;
- d. Penghapusan adzan, iqamah, dan salat berjamaah;
- e. Penolakan terhadap puasa Ramadhan, zakat fitrah, dan salat Jumat;
- f. Penolakan terhadap syariat pemulasaraan jenazah;
- g. Penolakan terhadap otoritas Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam;
- h. Penggunaan logika pribadi dalam menafsirkan Al-Qur'an tanpa dasar keilmuan yang sah.

Ajaran-ajaran tersebut telah menimbulkan keresahan sosial yang cukup luas, karena menyimpang dari ajaran Islam mainstream yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons dengan langkah tegas, antara lain melalui Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-169/J.A/9/1983, KEP-059/J.A/3/1984, dan KEP-085/J.A/9/1985, yang melarang peredaran buku dan kaset ceramah para tokoh Ingkar Sunnah. MUI secara resmi juga mengeluarkan fatwa tentang kesesatan ajaran ini.

Namun demikian, fakta bahwa gerakan ini tetap bermunculan di berbagai wilayah menunjukkan bahwa penolakan terhadap hadis tidak hanya merupakan persoalan teologis, tetapi juga mencerminkan adanya celah dalam sistem pendidikan keagamaan, literasi keislaman masyarakat, serta pengaruh pemikiran rasionalistik yang tidak diimbangi dengan metodologi keilmuan yang kuat.

3. Respons Ulama Hadits Terhadap Penolakan Sunnah

Tokoh-tokoh hadis seperti Ibnu Hazm, al-Baihaqi, dan al-Syafi'i membantah argumentasi kelompok Inkar Sunnah dengan beberapa poin utama. Pertama,

memahami Al-Qur'an memerlukan penguasaan bahasa Arab yang baik, namun hal ini tidak berarti meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Mempelajari bahasa Arab justru membantu menyadari bahwa Al-Qur'an sendiri mengajarkan untuk menerima dan mengikuti sunnah Nabi yang disampaikan oleh perawi terpercaya (Nurainun Fitra, Tasmin Tanggareng, Ummi Farhah, 2024). Kedua, surat an-Nahl ayat 89 menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi memberikan penjelasan ketentuan agama Islam, sehingga hadis Nabi memiliki kedudukan signifikan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an.

Ketiga, hadis ahad memiliki kedudukan zhanni (dugaan) karena kesalahan dapat terjadi dalam proses periwayatan. Namun, hadis ahad dapat diakui dan dijadikan hujjah jika telah memenuhi kriteria sebagai hadis shahih atau hasan. Keempat, hadis yang dikemukakan oleh kelompok Inkar Sunnah untuk membantah dalil hadis Nabi Saw adalah munqathi' (rantai terputus) dan tidak dapat dijadikan sebagai pendukung suatu argumen.

Asy-Syafi'i membuktikan bahwa dalil-dalilnya kuat dan menyebabkan kelompok Inkar Sunnah mengakui kekeliruannya dan mengakui keabsahan hadis Nabi. Dengan demikian, Asy-Syafi'i mampu membatasi gerakan kelompok ini yang menentang Sunnah selama hampir sebelas abad dan mendapatkan gelar "Multazim al-Sunnah" atau "Nashir al-Sunnah" sebagai pembela Sunnah (Suhandi, 2017).

KESIMPULAN

Inkar Sunnah merupakan fenomena pemikiran yang telah muncul sejak masa awal Islam dan berkembang hingga era modern dengan bentuk dan pendekatan yang lebih terstruktur. Perbedaan antara Inkar Sunnah klasik dan modern terletak pada motivasi, bentuk gerakan, dan respons terhadap pemahaman keislaman. Jika pada masa klasik pengingkaran terjadi karena ketidaktahuan, maka pada masa modern gerakan ini didorong oleh pengaruh kolonialisme, rasionalisme ekstrem, dan semangat pembaruan tanpa dasar metodologis yang kuat. Argumentasi kelompok Inkar Sunnah berfokus pada penolakan hadis sebagai sumber hukum, dan menggantinya dengan penafsiran subjektif terhadap Al-Qur'an. Namun, pandangan ini telah dibantah secara komprehensif oleh para ulama hadis melalui pendekatan ilmiah yang menunjukkan bahwa sunnah Nabi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an. Respons keras dari para ulama serta langkah tegas pemerintah menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya menimbulkan problem teologis, tetapi juga dapat mengancam stabilitas sosial dan kesatuan pemahaman umat Islam. Oleh karena itu, penguatan literasi keislaman dan pendekatan edukatif yang menyeluruh menjadi sangat penting untuk mencegah berkembangnya kembali gerakan sejenis di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faridi, Sucipto, I., & Kosasih, E. (2023). Paham Inkar as-Sunnah dan Propagandanya tentang Hadis Nabi SAW (Studi Kritis terhadap Pandangan Inkar as-Sunnah tentang Kedudukan dan Kehujjah Hadis Nabi SAW).
- Handika, C. (2013). Inkar al-Sunnah di Indonesia (Studi Analisis Tentang Pemikiran Inkar al-Sunnah Ir. M. Ircham Sutarto).
- Hermansyah, R., Khairunnida, L., Manaf, A., Gusman, Y., & Sapdi, M. Aspek Historis dan Sosiologis Inkar Sunnah. AWSATH: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam.
- Junaid, J. Inkar Sunnah dalam Sorotan Imam Syafi'i.
- Khon, A. M. (2012). Paham Inkar Sunnah di Indonesia (Studi tentang Pemikirannya). Teologia, 23(1).
- Maidin, M. S. (2012). Inkar Sunnah/Hadis (Dalam Perspektif Historis). Alauddin University Press.
- Mudrika, S., & Nur, I. A. (2020). Pasang Surut Inkar Sunnah: Studi Analisis pada Masa Klasik dan Modern. Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis, 3 (1).
- Nugroho, M. A., & Amsori. (2022). Mengenal Sunnah, Bid'ah dan Inkar Sunnah dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Indonesia, 1 (1).
- Suhandi. (2015). Inkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadits). Al-Dzikra, 9(1).
- Zikri, A., Amin, M., & Yahya, M. (2025). Inkar Al-Sunnah: Telaah Historis dan Sosiologis. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(6), 149-155.